

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1  
PADA KELOMPOK IUIPHHK CAHAYA RIMBA LESTARI  
DI KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH**

**1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798  
Email : [trustindoprimary@gmail.com](mailto:trustindoprimary@gmail.com)
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016  
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

**2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK CAHAYA RIMBA LESTARI
- b. Lokasi : Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah
- c. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas < 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
- d. *Management Representatif* : Risyanto
- f. Anggota Kelompok :

No	Unit Manajemen	No. IUIPHHK	Kap. izin (m <sup>3</sup> /th)	Jenis Produk	Alamat
1.	PK. Tunggak Semi	04/522.2/IUI-IPHH/III/2011 Tgl 21 Maret 2011	700	Kayu Gergajian	Dusun Garajati Rt. 01/01 Desa Negarajati Kec. Cimanggu
2.	PK. Tiga Saudara	07/522.2/IUIPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009	1.000	Kayu Gergajian	Jl. Ciraja Rt. 01/13 Desa Ciporos Kec. Karangpicung Cilacap
3.	PK Mitra Kelana	03/522.2/IUI-IPHH/IV/2013 tanggal 25 April 2013	1.500	Kayu Gergajian	Jl. Raya Cilampuyang Rt. 03/11 Desa Ciporos Kc. Karangucung



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
<b>Konsultasi Publik</b>	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
<b>Pertemuan Pembukaan</b>	Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari Rabu 14 Desember 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi audit Penilikan - 1.
<b>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</b>	Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari Rabu - Sabtu 15 - 17 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Penilikan - 1.</li><li>Melakukan verifikasi terhadap seluruh verifier sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016</li><li>Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</li><li>Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.</li><li>Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</li></ol>
<b>Pertemuan Penutupan</b>	Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari Sabtu 17 Desember 2016	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit Penilikan - 1 termasuk catatan ketidaksesuaian.</li><li>Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.</li></ol>



Trustindo Certification

<b>Pengambilan Keputusan</b>	Bogor, 06 Januari 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kelompok IUIPHHK CAHAYA RIMBA LESTARI dinyatakan <b>MEMENUHI</b> Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/ SET/4/2016.</li><li>b. S-LK Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari dinyatakan <b>DIPERTAHANKAN</b>.</li><li>c. Revisi Sertifikat S-LK ( dikeluarkannya satu anggota yaitu <b>UD Pinusindo</b>)</li></ul>
------------------------------	---------------------------	--



**4. RESUME HASIL PENILAIAN :**

**PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

**Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :**  
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan  
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

**Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	<b>Memenuhi</b>	Anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari merupakan unit usaha perorangan yang tidak berbadan hukum. Anggota kelompok dapat menunjukkan identitas dalam bentuk KTP. Identitas dalam KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	Anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari dapat menunjukkan dokumen SIUP yaitu : a. PK Tunggak Semi : 0024/11.07/MK/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 b. PK Tiga Saudara : 420/11.07/PK/III/2003 tanggal 08 Juli 2013 c. PK Mitra Kelana : 1219/11.07/PK/IX/2013 tanggal 17 September 2013 SIUP seluruh anggota masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Memenuhi</b>	Setiap anggota Kelompok Cahaya Indah Lestari dapat menunjukkan dokumen izin gangguan lingkungan sekitar (HO) yaitu : a. PK Tunggak Semi : 503/02/II/TAHUN 2015 tanggal 27 Februari 2015



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>b. PK Tiga Saudara : 503/389/HO/2013 tanggal 08 Juli 2013</p> <p>c. PK Mitra Kelana : 503/016/IX/tahun 2013 tanggal 17 September 2013</p> <p>HO masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam HO sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.</p>
<p>1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Setiap anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :</p> <p>a. PK Tunggak Semi : 11.08.5.52.11066 tanggal 17 Juni 2015</p> <p>b. PK Tiga Saudara : 11.08.5.16.03187 tanggal 08 Juli 2013</p> <p>c. PK Mitra Kelana : 11.08.5.16.04921 tanggal 17 September 2013</p> <p>TDP masih berlaku, data dan informasi yang tercantum dalam TDP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan</p>
<p>1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Setiap anggota Cahaya Rimba Lestari dapat menunjukkan dokumen NPWP beserta SKT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II :</p> <p>a. PK Tunggak Semi : NPWP : 88.889.710-522.000 SKT : S-9922KT/WPJ.32/0203/2015</p> <p>b. PK Tiga Saudara NPWP : 004760-5225 SKT : PEM-00296/WPJ.32/KP.0203/2015</p> <p>c. PK Mitra Kelana : NPWP : 07.034.921.2.522.000 SKT PEM-01384/WPJ.32/KP.0203/2010</p> <p>NPWP setiap perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal)</p>



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	<b>Memenuhi</b>	Setiap anggota kelompok telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dibuat oleh direktur/penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari perusahaan a. SPPL PK Tunggak Semi 020/B.III/2015 tanggal 4 Mei 2015 b. SPPL PK Tiga Saudara 019/B.III/2015 tanggal 4 Mei 2015 c. SPPL PK Mitra Kelana 007/B.111/2015 tanggal 12 Februari 2015 Dalam SPPL dijelaskan dampak lingkungan yang kemungkinan timbul dari kegiatan usaha industri serta usaha untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan. Dokumen SPPL telah diterima dan disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Cilacap.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	<b>Memenuhi</b>	Semua anggota telah memiliki izin industri yang sah berupa izn IUIPHHK. Setiap anggota telah memilik izin usahan industri primer yang sah dari instansi yang berwenang : a. PK Tunggak Semi : 04/522.2/IUI-IPHH/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 ; Kayu Gergajian kapasitas 700 m <sup>3</sup> /tahun b. PK Tiga Saudara : 07/522.2/IUIPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009 ; Kayu Gergajian Kapasitas 1.000 m <sup>3</sup> /tahun. c. PK Mitra Kelana : 03/522.2/IU-IPHH/IV/2013 tanggal 25 April 2013 ; Kayu Gergajian Kapasitas 1.500 m <sup>3</sup> /tahun Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<b>Memenuhi</b>	<p>Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari telah membuat RPBBI dan realisasi bulanan pemenuhan bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan bahan baku, serta produksi yang dilaporkan ke instansi terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. PK Tunggak Semi : Nomor 06/522/RPBBI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap</li><li>b. PK Tiga Saudara : Nomor 09/522/RPBBI/I/2016 tanggal 29 Januari 2015 kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap</li><li>c. PK Mitra Kelana : Nomor 04/522/RPBBI/I/2016 tanggal 12 Januari 2015 kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Cilacap</li></ul> <p>Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari merupakan pemegang IUIPHHK dengan kapasitas izin produksi Kayu Gergajian kurang dari 2.000 m<sup>3</sup>/tahun. Berdasarkan Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 bahwa industri primer dengan kapasitas ijin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun RPBBI disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota.</p>



Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak terdaftar sebagai importir.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m<sup>3</sup>/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<b>Memenuhi</b>	Dokumen pembentukan kelompok berupa Kesepakatan Bersama yang disahkan tanggal 13 April 2015 ditandatangani oleh anggota kelompok di atas kertas bermaterai dan dibubuhi stempel basah Kelompok Cahaya Rimba Lestari.





Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Terdiri dari 4 Anggota yaitu : a. UD. Pinusindo; b. PK Mitra Kelana; c. PK Tunggak Semi d. PK Tiga Saudara Dalam perjalananya 1 anggota mengundurkan diri dari keanggotaan dan telah disetujui bersama oleh seluruh anggota kelompok tanggal 1 Oktober 2016 atas nama UD Pinusindo
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	<b>Memenuhi</b>	Internal Audit telah dilakasakan pada tanggal 3 - 4 Oktober 2106. Setiap kelompok juga telah memiliki SOP Audit Internal, jadwal internal audit tahunan. Hasil audit internal kelompok dituangkan dalam form laporan internal Kelompok Cahaya Rimba Lestari. Secara garis besar form laporan memuat tanggal audit, auditor, lokasi/tempat usaha, kekurangan, rekomendasi dan estimasi waktu perbaikan



**PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

**Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).**

**Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	<b>Memenuhi</b>	Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap 3 anggota kelompok. Pembelian bahan baku kayu bulat menggunakan Nota Pembelian, seluruh penerimaan Kayu Bulat telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Kayu bulat yang dibeli berasal dari hutan hak di sekitar Kab. Cilacap dengan jenis mahoni.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari hutan negara/alam.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Bukti serah terima kayu bulat yang diterima di industri telah dicatat dalam formulir tanda terima kayu yang berisi informasi tanggal penerimaan, jenis dokumen, nama pemasok dan uraian jumlah dan volume. Seluruh tanda terima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan.
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima perusahaan telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan serta dokumen pendukung yaitu KTP dan bukti kepemilikan lahan pemasok. penerimaan kayu bulat dari hutan hak yaitu PK Tunggak Semi : 305,696 m <sup>3</sup> ; PK Tiga



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Saudara : 614,745 m <sup>3</sup> dan PK Mitra Kelana : 632,51 m <sup>3</sup> Hasil uji petik yang dilakukan terdapat kesesuaian antara dokumen angkutan dengan stok bahan baku di lapangan. Volume penerimaan kayu bulat antara dokumen angkutan dan LMKB menunjukkan kesesuaian. Dokumen angkutan telah dimatikan oleh GANIS PHPL Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak menerima dan mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu ataupun kayu lelang.
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Pemasok bahan baku kayu bulat dari hutan hak diketahui belum memiliki S-LK. Dokumen legalitas yang disertakan berupa Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pasal 11 bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.</p> <p>Setiap anggota kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari telah memiliki SOP DKP dan Petugas Pengecek DKP</p> <p>Setiap anggota Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari telah mengecek DKP dari pemasok bahan baku kayu bulat sengon dan mahoni.</p>
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable</i>	<p>Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.</p>
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBB	<i>Not Applicable</i>	<p>Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak/hutan rakyat.</p>

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.



Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	Terdapat rekap Pemakaian Kayu Bulat (Harian). Di dalam rekap tersebut memuat informasi Tanggal, Hari, Jenis Kayu, Panjang, Diameter, Jumlah, Volume. Hasil penggergajian dicatat dalam formulir Hasil Produksi Kayu Olahan/Gergajian, dan rekapitulasi produksi bulanan dicatat dalam Laporan Harian Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Kayu Olahan (LMKO). Ketelusuran asal usul bahan baku dari log sampai ke bagian produksi dapat diketahui.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	<b>Memenuhi</b>	Anggota kelompok telah membuat laporan produksi dengan format yang sama. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu/LMHHOK (hasil produksi kayu gergajian)..  Rata-rata rendemen kayu gergajian dari bahn baku kayu bulat hasil produksi kelompok Cahaya Rimba Lestari berkisar 50 - 65 %.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	Realisasi produksi kayu gergajian : a. PK Tunggak Semi : 197,3073 m <sup>3</sup> ; kapasitas produksi 700 m <sup>3</sup> /th b. PK Tiga Saudara : 368,6014 m <sup>3</sup> kapasitas produksi 1000 m <sup>3</sup> /th c. PK Mitra Kelana : 322,9548 m <sup>3</sup> kapasitas produksi 1500 m <sup>3</sup> /th  Realisasi produksi kayu gergajian masing-masing perusahaan masih di bawah kapasitas yang diizinkan.
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak menerima dan mengolah kayu lelang.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	<b>Memenuhi</b>	Laporan Mutasi Kayu Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari dibuat secara manual setiap bulannya dan lengkap.  Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari melaporkan Laporan Mutasi Kayu tersebut melalui Pos Indonesia ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya yang sekarang menjadi Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VII Bali. Laporan mutasi kayu yang dibuat oleh Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<b><i>Not Applicable</i></b>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain/pihak penyedia jasa

**PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.**

**Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik**

**Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>Memenuhi</b>	Penjualan lokal kayu gergajian telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik berupa FAKO dan Nota Angkutan. Penjualan domestik periode Desember 2015 s/d November 2016 dari masing-masing anggota kelompok yaitu: a. PK Tunggak Semi : 197,3073 m <sup>3</sup> b. PK Tiga Saudara : 332,3449 m <sup>3</sup> c. PK Mitra Kelana : 323,9694 m <sup>3</sup>





Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen FAKO dan Nota Angkutan telah dilengkapi dengan DKO dan surat jalan/nota penjualan. Setiap anggota telah memiliki Ganis Penerbit FAKO serta kartu Ganis yang masih berlaku.

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi kayu gergajian
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi. Hasil produksi Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak termasuk dalam produk yang wajib verifikasi teknis.
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016 perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor hasil produksi. Hasil produksi Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar.
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	Selama periode Desember 2015 s/d November 2016, Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Memenuhi</b>	Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari telah membubuhkan tanda V- Legal pada dokumen penjualan domestik kayu gergajian.



**PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

**Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

**Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3**

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	Setiap anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari telah memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3. SOP K3 secara garis besar mengatur tentang prosedur kerja, kesiagaan, mitigasi dan pemulihan apabila terjadi keadaan darurat, kecelakaan akibat kerja, SOP K3 diketahui dan disetujui oleh Pemilik Perusahaan. Setiap perusahaan telah memiliki pengurus dan penanggungjawab kesehatan dan keselamatan kerja yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 di perusahaan.
4.1.1.b. Implementasi K3	<b>Memenuhi</b>	Seluruh anggota telah menyediakan peralatan K3 berupa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pelindung Diri (APD). APD telah digunakan oleh karyawan. APD standar yang wajib digunakan oleh setiap karyawan adalah sepatu, sarung tangan dan masker. Saat observasi lapangan APAR masih dalam kondisi baik dan belum kadaluwarsa. Tersedia kotak P3K yang berisi obat-obatan dan terdapat tanda/petunjuk arah jalur evakuasi yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Di halaman pabrik telah ada tanda titik kumpul yang dibuat jelas.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	Setiap anggota memiliki dokumentasi Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja yang berisi tanggal kejadian, nama, katagori kecelakaan, uraian kecelakaan dan keterangan penanganan.



Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, serta membentuk pengurus kesehatan dan keselamatan kerja

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	<p>Pada setiap anggota kelompok diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja. Setiap manajemen perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PK Tunggak Semi : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Mad Yani selaku Pimpinan perusahaan</li> <li>PK Tiga Saudara : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saefudin selaku Pimpinan perusahaan</li> <li>PK Mitra Kelana : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Suwito selaku Pimpinan perusahaan.</li> </ol>



Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<b>Memenuhi</b>	Setiap anggota Kelompok Cahaya Rimba Lestari tidak diwajibkan memiliki/membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja dikarenakan jumlah karyawan dari masing-masing perusahaan di bawah 10 orang

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Dari daftar karyawan dan observasi lapangan serta uji petik karyawan masing-masing perusahaan anggota Kelompok IUIPHHK Cahaya Rimba Lestari tidak ditemukan pekerja di bawah umur